

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemegang saham telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan susunan pemegang saham memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yaitu sbb: 1. Putu Gede Sukaatmadja (5%) 2. Made Sri Aryani (10%) 3. Nyoman Warisano (10%) 4. Ketut Surahardja (4%) 5. Luh Putu Martini (10%) 6. Made Putra Djaja (10%) 7. Nyoman Radjendra (25%) (PSP) 8. Ketut Indrawan (10%) 9. Gede Supathya (6%) 10. Made Susilawati (10%)
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah sesuai dgn yg tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	PSP dan PS telah melaksanakan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	PSP dan PS melakukan pemantauan perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dekom.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang Saham selalu memberikan dukungan untuk pengembangan BPR lebih maju.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Para Pemegang Saham Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh Pemegang Saham walaupun terkadang terdapat beda pendapat tetapi masih dapat mencapai mufakat.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Para Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis atau rencana dukungan lainnya.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba dan pembagian dividen sesuai dengan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yaitu 50% di tahan dan 50% dibagikan kpd seluruh pemegang saham.

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola sangat memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Faktor Negatif	3 orang PS berada diluar Kota Kupang Yaitu Denpasar namun tetap dapat mengikuti RUPS melalui fasilitas zoom.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Seluruh pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasi sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.
Faktor Negatif	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham walaupun terkadang terdapat beda pendapat tetapi masih dapat mencapai mufakat.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Bank telah memiliki Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen sehingga seluruh pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen akan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan juga jika RUPS Tahunan penggunaan laba dan pembagian dividen akan tetap tertuang pada Risalah RUPS .
Faktor Negatif	kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen PT BPR Sari Dinarkencana No /SARINA-KEPATUHAN/XII/2025 baru ditetapkan pada tgl 28 Desember 2025, sebelumnya penggunaan laba dan pembagian dividen PT BPR Sari Dinarkencana masih tertuang dalam Risalah RUPS
<b>Nilai Faktor</b>	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Jumlah Anggota Direksi belum sesuai dengan ketentuan OJK yaitu 2 Direktur, saat ini hanya terdapat 1 orang Direktur Bisnis an Meiners Yonathan Feoh, sementara Posisi Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan masih Vacant (Kosong) sejak berakhirnya masa jabatan dan tidak di perpanjang pada tanggal 22 April 2025.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Anggota Direksi Bertempat tinggal di Kota Kupang - NTT yang berlokasi sama dengan kantor BPR
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi namun masih terdapat kekosongan pada posisi Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, masih dalam proses rekruiement.
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. Pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. Prosedur pengambilan keputusan Direksi. Dan telah dilakukan pengkinian sesuai POJK No 9 tahun 2024 ttg Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 ttg Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan Keputusan Direksi diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi tidak memiliki saham pada BPR atau perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Direksi melibatkan Seluruh pegawai untuk mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Rapat Direksi sudah dilakukan dan dibuatkan risalah rapatnya dengan di tandatangi semua peserta rapat. Kemudian hasil rapat nya dibacakan lagi pada rapat berikutnya untuk mengingatkan kembali apa yang belum di laksanakan dan dikerjakan yang menjadi putusan pada rapat sebelumnya, dan hasil rapat di dokumentasikan dengan baik.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Cukup ada peningkatan pengetahuan, karena dari hasil pemeriksaan dan penilaian terbukti lebih baik. namun belum dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, tetapi tetap diupayakan menyelesaikan semuanya.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	saat ini Bank memiliki 1 Direktur yaitu Direktur Bisnis an Meiners Yonathan Feoh.
Faktor Negatif	Struktur Anggota Direksi belum sesuai dengan ketentuan OJK yaitu 2 Direksi dikarenakan Pada tanggal 22 April 2025 terdapat kekosongan pada posisi Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan karena berakhirnya masa jabatan dan tidak di perpanjang. Bank telah melakukan penetapan nama Calon Direktur YMFK yg dipilih selanjutnya akan di ikutkan sertifikasi pada kesempatan pertama untuk selanjutnya mengikuti fit & proper tes.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.
Faktor Negatif	Terkadang terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab, namun dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan kerugian Bagi Bank.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Walaupun struktur anggota Direksi tidak lengkap namun Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
Faktor Negatif	Belum dapat menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada, tetapi tetap diupayakan menyelesaikan semuanya dan Ada peningkatan pengetahuan, karena dari hasil pemeriksaan dan penilaian terbukti lebih baik.
<b>Nilai Faktor</b>	3

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dekom sesuai dgn ketentuan OJK yaitu terdapat 2 Komisaris terdiri dari 1 Komisaris Utama an Stephania de Rozari dan 1 Komisaris an Luh Putu Martini.
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Dekom berdomisili di Kota Kupang .
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. Pengaturan rapat Dewan Komisaris. Dan telah dilakukan pengkinian sesuai POJK No 9 tahun 2024 ttg Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 ttg Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris PT BPR Sari Dinarkencana tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Salah Satu Komisaris yaitu ibu Luh Putu Martini termasuk dalam komposisi pemegang saham.
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris melakukan pengawasan , mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang terdi di Bank , kinerja, dan kebijakan. operasional BPR.
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dekom selalu menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Struktur Dekom telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu terdapat 2 Komisaris : Komisaris Utama (Stephania de Rozari) dan Komisaris (Luh Putu Martini).
Faktor Negatif	Terkadang terdapat kelemahan dalam tugas namun kedua Komisaris dapat saling melengkapi.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
Faktor Negatif	Namun terkadang terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Terkadang terdapat kelemahan namun tidak menimbulkan dampak signifikan.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1004  
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator		Keterangan
<b>Kesimpulan</b>	<b>Keterangan</b>	
<b>A. Struktur (S)</b>		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
<b>B. Proses (P)</b>		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
<b>C. Hasil (H)</b>		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
<b>Nilai Faktor</b>		

Form 1005  
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR memiliki SOP dan Tata tertib mengenai Benturan Kepentingan dan akan mengadministrasikan bentuk / masalah benturan kepentingan (bila ada) dan bank juga telah mengdministrasikan pembahasan mengenai benturan kepentingan dalam rapat rutin.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Terkadang terjadi benturan kepentingan namun masih dapat teratasi dan tidak berdampak signifikan bagi Bank.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan.
Faktor Negatif	SOP tersebut harus lebih sering disosialisasikan ke seluruh pegawai agar dapat dipahami dan dilaksanakan dalam operasional Bank sehari - hari.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR.
Faktor Negatif	Terkadang terjadi benturan kepentingan namun masih dapat teratasi oleh Bank.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan baik.
Faktor Negatif	Terkadang terdapat kelemahan namun Bank memberikan tindakan yang tegas sehingga masih dapat diatasi dan tidak berdampak signifikan
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelumnya memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK dan untuk perekrutan hingga penetapan Calon Dir YMFK Bank akan memastikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan OJK.
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank memiliki satuan kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif Kepatuhan ( Christa Margaret E. Therik
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan Peraturan OJK dan otoritas lainnya yang berlaku.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang Cukup memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Direktur Yg Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang sebelumnya sdh merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, tentu saja hal ini tetap berlanjut hingga saat ini oleh unit atau fungsi kepatuhan yang ada.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Walaupun terdapat kekosongan Direktur YMFK namun unit atau Fungsi Kepatuhan dan Direksi yg ada memastikan Kegiatan Usaha BPR tlah memenuhi slruh ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	PE Kepatuhan melakukan tgs dan tnggung jwb sesuai dgn pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Secara bertahap bank melakukan sosialisasi aturan2 OJK dan perundang undangan yang berlaku serta tidak ada kelonggaran bagi pelanggran dari sisi aturan dan implementasinya, salah satu nya BPR berhasil mengurangi sanksi untuk keterlambatan pengiriman laporan.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Walaupun tedapat kekosongan pada Direktur YMFK namun PE yg menangani Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Saat ini Bank hanya memiliki satuan kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif Kepatuhan ( Christa Margaret E. Therik
Faktor Negatif	Struktur Anggota Direksi belum sesuai dengan ketentuan OJK dikarenakan Pada tanggal 22 April 2025 terdapat kekosongan pada posisi Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan karena berakhirnya masa jabatan dan tidak di perpanjang. Bank telah melakukan penetapan nama Calon Direktur YMFK yg dipilih selanjutnya akan di ikutkan sertifikasi pada kesemnpatan pertama untuk selanjutnya mengikuti fit & proper tes.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja
Faktor Negatif	Terkadang masih terdapat kelemahan tetapi masih dapat diatasi
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	'walaupun tedapat kekosongan pada Direktur YMFK namun PE yg menangani Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Faktor Negatif	masih terdapat beberapa pelanggaran administrasi tetapi Secara bertahap bank melakukan sosialisasi aturan2 OJK dan perundang undangan yang berlaku serta tidak ada kelonggaran bagi pelanggran dari sisi aturan dan implementasinya.
<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1006  
Faktor 6: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Form 1007  
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki PE (Pejabat Eksekutif) Audit internal an Christine Natalia Bana yang di angkat pada tanggal 20 Maret 2025.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	PE Audit intern telah memiliki dan inginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	PE Audit Intern melaksanakan fungsi Audit Intern Independen terhadap fungsi operasional.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	PE Audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	fungsi audit intern telah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Audit ekstern mengkaji ulang dan memberikan pendapat hasil kerja PE AI dan Kepatuhan nya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	PE AI melaksanakan kegiatan audit secara independen dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Audit, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR terus mengasah peningkatan mutu dan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dengan mengikutsertakan PE AI webinar2 yang berkaitan dengan pelaksanaan audit intern maupun operasional BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR selalu menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki PE Audit internal an Christine Natalia Bana.
Faktor Negatif	PE Audit Intern baru diangkat pada tanggal 20 Maret 2025 sesuai dengan komitmen Bank pada OJK terkait hasil pemeriksaan tahun buku 2024 pada tanggal 20 Januari 2025.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	PE AI yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja staf AI dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Terkadang terdapat kelemahan namun masih dapat diatasi
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR selalu menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Terkadang terdapat beberapa temuan yang terlewat tetapi itu sebagai bentuk pembelajaran yang menjadikan lebih teliti lagi ke depannya dalam pelaksanaan audit.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1008  
**Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek aspek legalitas Perjanjian Kerja, mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik yang memadai) dan lain-lain.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	BPR menunjuk KAP DWI yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS.
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Bank telah melaporkan hasil audit KAP dan mangement Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasi audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Faktor Negatif	Terkadang terdapat kelemahan namun dapat diatasi dan tidak menimbulkan dampak signifikan
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, BPR menunjuk KAP DWI yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS .
Faktor Negatif	Terkadang terdapat kelemahan namun dapat diatasi dan tidak menimbulkan dampak signifikan
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Faktor Negatif	Terkadang Hasil Audit yng disampaikan dari KAP kepada Bank sedikit lebih lama.
<b>Nilai Faktor</b>	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Memiliki Pejabat Eksekutif yg bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ( Christa Margaret E. Therik)
BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat
BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR belum memiliki produk baru
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	BPR telah memulai membuat Pedoman Penerapan MR. Secara berkala Direksi melakukan Evaluasi terhadap setiap transaksi yang membutuhkan Persetujuan Direksi dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berjalan dgn baik.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris melakukan : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko . c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. d. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. Memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR melakukan identifikasi pengukuran pemantauan dan pengendalian risiko terhadap sebagian risiko yang termasuk dlm resiko bpr sesuai dengan kelompok usaha atau modal inti.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan dan terbaru.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada POJK No 12 tahun 2024.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Bank berupaya menerapkan pengendalian intern secara menyeluruh
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah melaporkan dan menerapkan 4 Risiko sesuai ketentuan ojk sejak semester 1 tahun 2023.yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Likuiditas.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR memiliki sistim informasi yang cukup memadai.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi sedang melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR mulai melaporkan profil risiko pada semester 2 tahun 2019 sd sekarang BPR telah melaporkan 3 risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan, dan untuk periode Semester 2 tahun 2024 BPR telah melaporkan 4 risiko yaitu : Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas.
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum mempunyai produk dan aktivitas baru apabila ada, pasti dan wajib bagi bank untuk melaporkannya kepada OJK.
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan yang sudah mulai dilaporkan sejak Januari 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Memiliki Pejabat Eksekutif yg bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ( Christa Margaret E. Therik ).
Faktor Negatif	untuk saat ini PE Penerapan Strategi Anti Fraud belum memiliki sertifikat keahlian dan Bank sudah membuat komitmen untuk mengikuti pelatihan Anti Fraud pada kesempatan pertama. Terkadang masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penerapan tetapi selalu belajar untuk lebih baik lagi ke depannya.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor Negatif	Terkadang masih terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab namun masih dapat diatasi.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	BPR menyusun dan melaporkan Laporan Profil Risiko semester I 2025 yg telah disampaikan sesuai batas pelaporan 31 juli 2025 dan untuk Laporan Profil Risiko semester II 2025 akan dilaporkan sebelum tenggat waktu 31 Januari 2026, dan BPR menyusun serta menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan semester I 2025 yg telah di laporkan pada bulan Juli 2025 sesuai batas pelaporan yaitu pada tanggal 31 juli 2025.
Faktor Negatif	BPR belum mempunyai produk dan aktivitas baru apabila ada, pasti dan wajib bagi bank untuk melaporkannya kepada OJK.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1010  
Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan dan SOP terkait BMPK.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BMPK selalu dievaluasi, namun pedoman mengenai BMPK masih belum direvisi karena belum ada perubahan ketentuan.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian Kredit kepada Pihak terkait, sudah memenuhi ketentuan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait, dilaporkan secara berkala kepada OJK atau sesuai permintaan OJK.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melanggar / melampaui BMPK

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan dan SOP terkait BMPK
Faktor Negatif	Masih terdapat beberapa karyawan baru yang belum paham mengenai BMPK sehingga perlu di lakukan lagi sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BMPK selalu dievaluasi, namun pedoman mengenai BMPK masih belum direvisi karena belum ada perubahan ketentuan
Faktor Negatif	Akan di tinjau kembali jika terdapat perubahan2.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan Pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait, dilaporkan secara berkala kepada OJK atau sesuai permintaan OJK dan BPR tidak melanggar / melampaui BMPK
Faktor Negatif	Harus di tinjau kembali jika terdapat perubahan perubahan akan dilakukan pengkinian.
<b>Nilai Faktor</b>	1

Form 1011  
**Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sisdur Lap Keuangan yang memadai menghasilkan Laporan yang akurat dan tepat waktu, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan tapi tidak signifikan, hal tersebut terkendala karena keterbatasan pengetahuan dari SDM yang ada, sehingga dibutuhkan kehandalan dari SDM itu sendiri, sedangkan dari pihak Bank akan lebih memperhatikan pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh karyawan.
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah memiliki SOP Integritas Pelaporan Keuangan Bank sesuai dengan ketentuan POJK no 15 Tahun 2024.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan keuangan Triwulan & Publikasi dilaporkan tepat waktu kemudian dipublikasikan Isi laporan sesuai dengan ketentuan OJK.
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan / atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan.
Faktor Negatif	Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesalahan tapi tidak signifikan, hal tersebut terkendala karena keterbatasan pengetahuan dari SDM yang ada, sehingga dibutuhkan kehandalan dari SDM itu sendiri, sedangkan dari pihak bank akan lebih memperhatikan pendidikan dan pelatihan yang wajib diikuti oleh karyawan.
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor Negatif	Terkadang terdapat kelemahan namun dapat segera diperbaiki dan tidak berdampak signifikan bagi Bank.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
Faktor Negatif	Terkadang BPR mendapatkan laporan Pengaduan dari nasabah yang bersifat tidak signifikan sehingga dapat langsung ditindak lanjuti dan diselesaikan.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Dalam RBB, Bank dalam hal ini PSP melalui Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk tetap mengawasi Bank ini agar tetap baik dan sehat, Bank akan berperan aktif membantu masyarakat melalui program kredit yang berkelanjutan, dan selanjutnya untuk kredit produktif akan berupaya untuk berperan pada sektor ramah lingkungan. RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh komisaris, dengan pelaksanaannya dilakukan RUPS terlebih dahulu, untuk mendapatkan masukan dan saran dari PS dan seluruh peserta RUPS
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Strategi Bank melalui RBB menggambarkan rencana jangka menengah dan jangka panjang yaitu membiayai kredit produktif berkelanjutan serta lebih menitikberatkan pada sektor ramah lingkungan. Infrastruktur yang memadai yaitu ada rencana untuk menggantikan core banking system yang dapat memberikan layanan perbankan yang efisien, aman, yang dapat membantu mengelola data Bank dan dapat selalu mendukung kebutuhan Bank. Bank berkomitmen untuk memberikan pelatihan secara berkesinambungan dan menyeluruh sehingga menjadi sumber daya yang inovatif, kreatif, kompeten, lebih dari itu mempunyai attitude yang baik.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Bank berkomitmen melalui PSP dan seluruh PS untuk senantiasa memperkuat permodalan terbukti dengan komitmen Dividen hanya dinikmati 50% dan 50% lainnya untuk menambah modal.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	RBB dibuat diantaranya Faktor internal & eksternal, Asas perbankan yg sehat, Penerapan MR, dengan menggunakan analisa SWOT.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan komisaris selalu mengawasi pelaksanaan RBB BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana Bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dlm rencana bisnis blm tercapai sesuai target, yaitu:1. Volume usaha bank mnglami kenaikan Rp 1.223.301.357 (5.5%) dari Rp 20.628.710.400 (posisi 30 Juni 2025) menjadi Rp 21,852,011,757 ( posisi Desember 2025). Trdpat kenaikan penghimpunan DPK berasal dr kenaikan tabungan Rp 57.780.192 dari posisi Juni 2025 (1,59%) sedangkan deposito bank mnglami kenaikan Rp 158.000.000 (2,64%) dari posisi Juni 2025. 2. kredit yg disalurkan Bank mengalami kenaikan sebesar Rp 1.313.117.657 (12,93%) menjadi Rp10.150.569.830 dr Juni 2025 Rp 8.837.452.173 . 3. Laba tahun berjalan Desember 2025 adalah Rp 1.529.056.500. 4. Permodalan Bank msh dlm kondisi memadai dgn CAR 83,84%, menurun sebesar 5,76% dibandingkan posisi Juni 2025 yg sebelumnya 89,60%. 5. Nominal kredit bermasalah bank Desember 2025 tercatat Rp 853.621.642 dgn rasio NPL sebesar 4,52%, dibandingkan dgn posisi Juni 2025 rasio NPL 5,06%. 6. Kondisi rentabilitas bank tergolong baik, tercermin dari rasio ROA 9,43%, menurun sebesar 0,04% dibandingkan posisi Juni 2025 sebesar 9,47%. Rasio BOPO 54.14%, turun sebesar 0,63% dr sebelumnya 54,77%, yg mencerminkan adanya penurunan beban operasional. Selain itu, rasio NIM 15,15% menurun 0,8% dibandingkan posisi sebelumnya 15,95%, yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga atas aktiva produktif masih berada pada tingkat yang baik. Dengan indikator ini, potensi permasalahan rentabilitas bank ke depan dinilai relatif rendah 7. Cash ratio naik dari 14,02% posisi Juni 2025 menjadi 19,33% posisi Desember 2025, naik 5,31%, namun ini sudah melampaui target sesuai RBB Desember 2025 yaitu 10,93% Rasio ini tetap berada jauh di atas threshold sebesar 5%, menunjukkan bank memiliki cadangan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ekspansi kredit maupun penarikan dana oleh nasabah. Di sisi lain, 8. LDR naik dari 94,18% menjadi 103,5%, turun sebesar 9,32% kategori kurang sehat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. Dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan, dimana sebelum RUPS, dibuatkan dahulu pra RUPS mengenai target target dsbnnya, Sehingga mendapat masukan juga dari PS sebelum di kukuhkan dan disetujui dalam RUPS.
Faktor Negatif	Namun Dalam Pelaksanaannya belum optimal dan belum mencapai target
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	RBB dibuat diantaranya Faktor internal & eksternal, Asas perbankan yg sehat, Penerapan MR, dengan menggunakan analisa SWOT.
Faktor Negatif	Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan sehingga dalam realisasinya masih ada target yang belum dapat dicapai , ini akan menjadi perhatian untuk lebih baik lagi di Tahun 2026.
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Mengacu pada Pasal 21 POJK No 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS Bank dpt melakukan perubahan rencana Bisnis 1(satu) kali dan disampaikan paling lambat pada akhir bulan juni tahun berjalan, namun Bank tidak melakukan perubahan RBB , optimis semester II 2025 dapat mencapai target sesuai rencana.
Faktor Negatif	Dalam rencana bisnis belum tercapai sesuai target, kredit yang disalurkan bank kredit yang disalurkan Bank mengalami kenaikan sebesar Rp 1.313.117.657 (12,93%) menjadi 10.150.569.830 dari posisi 30 Juni 2025 Rp 8.837.452.173 namun belum mencapai target RBB 2025 yaitu Rp 15.721.875.000, kenaikan tabungan sebesar Rp 57.780.192 dari posisi Juni 2025 (1,59%) namun belum mencapai target RBB 2025 yaitu 3.834.824.983, Deposito bank mengalami kenaikan sebesar Rp 158.000.000 (2,64%) dari posisi 30 Juni 2025 namun belum mencapai target RBB 2025 yaitu RP 8.274.840.000 dan untuk NPL Bank berhasil membukukan NPL sebesar 4,52% dengan NPL Net sebesar 2,15% dimana lebih rendah dari target RBB 2025 yaitu 5%
<b>Nilai Faktor</b>	3



**PT. BPR SARI DINARKENCANA**

Kompleks BTN Kolhua Blok C. No. 67 Telp. (0380) 831188 Kupang

**SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN TATA KELOLA  
SEMESTER II TAHUN 2025  
PT BPR SARI DINARKENCANA**

Nama BPR : PT BPR Sari Dinarkencana

Alamat : Perum BTN Kolhua Blok C. 67 Kel. Kolhua Kec. Maulafa, Kupang – NTT

Dengan ini kami menyetujui Laporan Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Semester II Tahun 2025 PT BPR Sari Dinarkencana.

Kupang, 23 Januari 2026



**Meiners Yonathan Feoh**  
Direktur Bisnis

Mengetahui,

**Y. Stephania de Rozari**  
Komisaris Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Sari Dinarkencana

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1034647-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-601077-29012026093532

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

bprsarina@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-29 09:35:32



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.